



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1356 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1781 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 2/PW.02-BA/3276/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
1. Pengarah, bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan

penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
4. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP, serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan dan berpedoman kepada Anggaran DIPA Nomor SP DIPA 076.01.2.657211/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILLI SUMARLIN

KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ACHMAD SOPIAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
TAHUN 2025

SUSUNAN NAMA-NAMA SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Willi Sumarlin	Ketua KPU Kota Depok	Pengarah
2.	Achmad Firdaus	Anggota KPU Kota Depok	Pengarah
3.	Dicky Hadi Wijaya	Anggota KPU Kota Depok	Pengarah
4.	Dafid Hermawan	Anggota KPU Kota Depok	Pengarah
5.	Fikri Tamau	Anggota KPU Kota Depok	Pengarah
6.	Yodi Joko Bintoro	Sekretaris KPU Kota Depok	Penanggungjawab
7.	Achmad Sopian	Kasubbag Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Muhammad Nuh Ismanu	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9.	Nur Siti Hasanah	Kasubbag SDM dan Sosparmas	Anggota
10.	Maria Goretti Dwi S	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Sandi Sutra Raharja	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12.	Adi Djuhana	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
13.	Efi Fauzia Kosany	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
14.	Sholikan	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
15.	Yohannes Hattalaibessij	Analisis Pemilihan Umum	Anggota

16.	Wahyu Suntari	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
17.	Fitri Handayani	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
18.	Melfendi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
19.	Wuri Novitaningsih	Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
20	Syaiful Bahri	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK,

ttd.

WILLI SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

